

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 25/M-IND/PER/6/2017,
tanggal 9 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Pupuk Anorganik Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/11/2015 tentang Peruba-

han atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1782);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Anorganik Tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur kimia, yang meliputi jenis Pupuk Urea, Pupuk Amonium Sulfat (ZA), Pupuk Tripel Super Fosfat, Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36), Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, dan Pupuk Kalium Klorida (KCl).
2. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang mengandung unsur hara utama nitrogen berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.
3. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) adalah pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang, atau disebut sebagai pupuk ZA (Zwavel-zuur Ammoniak).
4. Pupuk Tripel Super Fosfat adalah pupuk buatan berbentuk butiran (prill) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
5. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) adalah pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (prill) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam

fosfat dengan asam sulfat komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.

6. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian adalah pupuk fosfat yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat yang berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk (powder) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran (prill), dan gelintiran (granular).
7. Pupuk Kalium Klorida (KCl) adalah pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran, atau gelintiran dengan rumus kimia KCL, atau yang disebut sebagai pupuk MOP (Muriate of Potash).
8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk Anorganik Tunggal, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan persyaratan SNI.
9. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
10. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Pupuk Anorganik Tunggal sesuai metode uji SNI.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
13. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan persyaratan SNI Pupuk Anorganik Tunggal.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan per-

syarat SNI Pupuk Anorganik Tunggal.

- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Pupuk Anorganik Tunggal yang

telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pupuk Anorganik Tunggal yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Pupuk Anorganik Tunggal yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pupuk Anorganik Tunggal yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri Pupuk Anorganik Tunggal melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk Anorganik Tunggal yang tidak me-

menuhi ketentuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib dan melakukan pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang telah dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.
- (3) SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal.

Pasal 7

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Pe-

nilaian Kesesuaian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 481) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1562), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN**A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
2	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
3	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
4	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibat, . Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
5	LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam	

	Fax. (021) 8714928	untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
6	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
7	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
8	LSPro Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
9	LSPro Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
10	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010

11	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20-21 Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang Banten 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
12	LSPro PT. Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
13	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
14	LSPro Balai Besar	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
15	Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
		Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
16	LSPro PT. CEPRINDO Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Pupuk Urea	SNI 2801:2010
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
17	LSPro Baristand Industri Padang -	Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Tripel	

	Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
18	LSPro Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
19	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabaya, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
20	LSPro Puslitkoka CCQC Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735	Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
21	LSPro Riau - Disperindag Provinsi Riau Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
22	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB) Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
23	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettrani, Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
4	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Surabaya Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
5	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010

6	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
7	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
8	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
9	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) - Kementerian Pertanian Jl. Brigjen Katamso No. 51 Kampung Baru Medan 20158 Telp. (061) 7862477 Fax. (061) 7862488	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
10	Laboratorium Penguji Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. Bypass Soekarno - Hatta Km 1 Rajabasa, Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
11	Laboratorium Penguji UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi Jl. Letjen Suprpto No. 29 Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 60822 Fax. (0741) 62627	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010

12	Laboratorium Uji - Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
13	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Kujang (Persero)	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
	Jl. Jend. Achmad Yani No. 39 Dawuan Tengah, Cikampek, Karawang 41373 Telp. (0264) 316141 Fax. (0264) 314235	Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
14	Laboratorium Uji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (0411) 441135	Pupuk SP-36	SNI 02-3769-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
		Pupuk Urea	SNI 2801:2010
15	Laboratorium Penguji Baristand Industri Banjar Baru - Kementerian Perindustrian Jl. Panglima Batur Barat No. 2 Banjarbaru Telp. (0511) 4772461 Fax. (0511) 4772115	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
16	Laboratorium Penguji Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau Jl. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
17	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia - Kementerian Pertanian Jl. P. B Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
		Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
18	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 774 Palembang Telp. (0711) 32990 Fax. (0711) 311978	Pupuk Tripel Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005

19	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Pontianak Jl. Imam Bonjol No. 9A Pontianak Telp. (0561) 733334 Fax. (0561) 736319	Pupuk Urea	SNI 2801:2010
		Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
20	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
21	Laboratorium Penguji Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian Jl. MT. Haryono/Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431	Pupuk Urea	SNI 2801:2010
22	Laboratorium Penguji PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Jl. Mayor Zen, Komplek PT. Pusri Palembang 30118 Telp. (0711) 712222 Faks. (0711) 712111	Pupuk Urea	SNI 2801:2010
23	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005
24	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Semarang Jl. Raya Kaligawe - Genuk Km. 08 Semarang Telp. (024) 6590547 Faks. (024) 6590550	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

(BN)